



BUPATI PURWAKARTA

Purwakarta, 28 Mei 2020

Kepada, Yth :

1. Kepala PAUD
2. Kepala SKB
3. Ketua LKP dan PKBM
4. Kepala SD
5. Kepala SMP

Se-Kabupaten Purwakarta
di –
Purwakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1/1519/DISDIK

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS SURAT EDARAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 443/1228/DISDIK TENTANG PERPANJANGAN MASA BELAJAR DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN PURWAKARTA

Berdasarkan tren perkembangan *Coronavirus Disease* (COVID-19) baik di tingkat nasional maupun di tingkat Kabupaten Purwakarta yang belum menunjukkan penurunan, serta hasil evaluasi atas Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/1228/Disdik tanggal 9 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Masa belajar dari rumah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/1228/Disdik tanggal 9 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Juni 2020, dan dilanjutkan dengan libur Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/936/DISDIK tentang Pencegahan Kemungkinan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta, Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/1038/DISDIK tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta dan Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/1038/Disdik tanggal 9 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, sepanjang tidak dilakukan perubahan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai ditetapkan kebijakan baru;

3. Untuk tahun Pelajaran baru, akan ada pemberitahuan lebih lanjut terkait sistem pembelajaran dari Kementerian Pendidikan RI;
4. Surat Edaran ini akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease Covid-19* di Kabupaten Purwakarta.

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.